

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia butuh bantuan orang lain. Dan salah satu cara manusia masa kini dalam memenuhi kebutuhannya adalah dengan melakukan perjanjian jual beli. Dimana perjanjian jual beli ini merupakan suatu bentuk dari hukum perdata. Pada kehidupan sehari-hari kita seringkali melakukan perjanjian jual beli, namun pada umumnya, kita tidak benar-benar menyadari bahwa perbuatan jual beli yang kita lakukan adalah suatu perbuatan hukum. Mengenai pengaturan perjanjian, diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata. Dalam pasal tersebut menerangkan, bahwa perjanjian adalah dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk suatu benda dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.

Perjanjian atau transaksi juga merupakan kontrak. Kontrak yang pada dasarnya dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Dasar dari kebebasan berkontrak atau perjanjian atau transaksi dalam hukum perdata berarti bahwa setiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian baik dari segi bentuk maupun muatan. Asas ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya.

Salah satu asas yang melandasi hukum perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang memberikan kebebasan untuk para pihaknya untuk bisa membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian tersebut, pelaksanaan sekaligus syaratnya, dan yang terakhir yaitu menentukan bentuknya perjanjian baik ingin tertulis, atau lisan. Sehingga dapat disimpulkan, mengenai bentuk perjanjian yang tidak harus dalam bentuk tulisan. Perjanjian bisa melalui lisan, dan yang banyak dipraktikkan pada era ini yaitu sebuah bentuk perjanjian jual beli pada masa kini yang banyak terjadi, yaitu perjanjian jual beli yang dilakukan melalui internet atau secara *online*. Hal tersebut tentu saja merupakan sebuah bentuk perjanjian baru yang muncul dari adanya asas kebebasan berkontrak.

Pada era global saat ini teknologi berkembang begitu pesat. Salah satu dari perkembangan pesat teknologi adalah, telah berhasil menciptakan infrastruktur informasi baru, yaitu tersedianya layanan internet yang dapat digunakan oleh para penggunannya untuk melakukan berbagai kegiatan. Yang pada awalnya internet hanya digunakan sebagai media bertukar informasi oleh para akademisi. Namun, tidak dengan saat ini. Saat ini internet sudah banyak digunakan untuk beragam keperluan.

Karena pada awalnya internet hanya dapat digunakan sebagai media pertukaran informasi di lingkungan pendidikan (Perguruan Tinggi) dan lembaga penelitian.¹ Baru pada tahun 1995-lah internet mulai terbuka untuk

¹ Budi Rahardjo, *Pernak Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia*,

mesyarakat luas. Kemudian untuk lebih memudahkan masyarakat mengakses informasi melalui internet, Tim Berners-Lee mengembangkan aplikasi *World Wide Web (www)*.² Sampai pada saat ini setelah terbukanya akses internet bagi masyarakat luas, internet sudah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Kemudahan yang diberikan ketika mengakses internet, efisiensi, dan juga murah kepada para penggunanya menjadikan internet sarana dari berbagai kegiatan.

Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*.³

Melalui *e-commerce* semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, disamping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengmpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*).⁴ Dalam *e-commerce* pelaku usaha dan konsumen tidak perlu bertatap muka secara langsung untuk melakukan transaksi, namun dengan bantuan dari internet sudah dapat mempertemukan mereka di dunia virtual. Pemasaran dengan internet khususnya dilakukan via

www.budi.insan.co.id

² Dikdik M. arief Mansur, Elisatris Gultom, 2005, *Cyberlaw: Aspek Hukum Teknollogi Informasi*, Cetakan I Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 4

³ Ahmad M. Ramli, 2004 *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 1.

⁴ *Ibid*, hlm. 144

media sosial sangat berpengaruh dibandingkan dengan sistem konvensional. Hal ini tentu saja disebabkan karena pengguna internet dan media sosial di Indonesia sangat lah banyak. Dalam *e-commerce* tidak hanya memberikan keuntungan kepada para konsumen, namun sama halnya dengan produsen yang dapat diuntungkan sebab produsen menjadi lebih mudah dalam memasarkan produk, karena bisa menghemat waktu juga biaya untuk produknya.

Menurut Peter Fingar, bahwa pada prinsipnya *e-commerce* menyediakan infrastruktur bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi proses bisnis internal menuju lingkungan eksternal tanpa harus menghadapi rintangan waktu dan ruang (*time and space*) yang selama ini menjadi isu utama. Peluang untuk membangun jaringan dengan berbagai institusi lain harus dimanfaatkan karena dewasa ini persaingan sesungguhnya terletak bagaimana sebuah perusahaan dapat memanfaatkan *e-commerce* untuk meningkatkan kinerja dalam bisnis yang digelutinya.⁵

Dewasa ini juga semakin banyak para pelaku bisnis yang memanfaatkan perkembangan dari teknologi internet ini. Karena melihat begitu besarnya peluang untuk melakukan bisnis dengan media internet. Bajaj juga menyebutkan dalam bukunya ada beberapa keuntungan (*advantage*) yang bisa diperoleh dari *e-commerce* ini, diantaranya adalah :⁶

⁵ Ricardo Eko Indrajit, 2001, *E-commerce Kiat dan Strategi di Dunia Maya*, Jakarta, PT. Elek Media Komputindo.

⁶ Nindyo Pramono, *Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui E-commerce dan E-Bussines: Bagaimana Solusi Hukumnya*, artikel dalam *Jurnal Hukum No. 16 vol 8/2001*, Jogjakarta: Universitas Islam Indonesia, hlm. 2. Kutipan dari Kamlesh. K Bajaj dan Nebjani Nag. 2000, *Electronic Commerce The Cutting Edge of Bussines*, New Delhi, Tata McGrawHill Publishing Company Limited, hlm 14-15.

1. Penghematan waktu, karena transaksi bisnis antar negara yang biasanya menghabiskan waktu beberapa hari dalam bisnis konvensional dapat dipersingkat menjadi beberapa menit saja dengan menggunakan jasa internet.
2. Mengurangi kemungkinan melakukan kesalahan dalam pengetikan dan sebagainya karena sudah disiapkan model standar yang tidak pernah diketik ulang.
3. Karena waktu bisnis dapat digunakan seefisien mungkin, maka sangat memungkinkan untuk mendapatkan lebih banyak informasi mengenai bisnisnya sehingga menunjang efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan atau bisnis.

Dengan munculnya *e-commerce* yang juga bisa dikatakan sebagai terobosan baru untuk para pelaku bisnis *online* ini di beberapa negara sudah didukung dengan munculnya beberapa undang-undang. Sebagai contoh yang ada di beberapa negara tetangga Indonesia, misalnya Malaysia dengan *Malaysia Digital Signature Act 1997*, kemudian di Filipina dengan *Philippines E-commerce act no.8792* yang diundangkan pada tahun 2000, di Singapura juga dengan *The Electronic act 1998*, dan juga di negara jauh dari Indonesia yaitu Amerika dengan *Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (E-Sign Act)* yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Oktober 2000. beberapa undang-undang yang mengatur mengenai transaksi elektronik di beberapa negara tadi juga sejalan dengan kesepakatan global dalam forum *United Nation Commission on International Trade law*

(UNCITRAL)⁷ yang telah lama memberikan rekomendasi tentang perlunya pengakuan terhadap nilai hukum pada suatu informasi dan/atau dokumen elektronik. UNCITRAL telah menggulirkan *Model Law on E-Commerce* (1996), dan *Model Law on -Signature* (2000), yang dapat digunakan oleh semua negara dalam mengembangkan sistem hukum nasionalnya untuk mengkoordinir dinamika perniagaan secara elektronik dan pengaturan tentang tanda tangan elektronik.

Di Indonesia sendiri saat ini juga sudah ada undang-undang yang mengatur tentang transaksi elektronik. Yaitu Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat menjadi UU ITE. Teknologi yang ada saat ini bisa dikatakan berkembang dengan sangat pesat, begitupun yang terjadi di Indonesia. Saat ini berbagai macam kegiatan hampir seluruhnya tidak lepas dari perkembangan teknologi yang bernama internet ini.

Dengan keunggulan internet, menjadi daya tarik bagi pengguna internet untuk kegiatan perdagangan pun menjadi sangat banyak. Melihat besarnya potensi transaksi secara *online* yang digeluti oleh banyak orang, menjadi hal yang sangat lumrah pada masa kini. Hal ini pula yang mendorong banyaknya aplikasi atau media lainnya yang muncul untuk memasarkan berbagai produk atau jasa. Internet benar-benar membawa perubahan besar.

⁷ *United Nation Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) sebagai salah satu organisasi yang memiliki fokus dalam perkembangan teknologi informasi merupakan organisasi yang pertama kali membahas mengenai dampak penting teknologi informasi terhadap perniagaan elektronik. Hasil dari UNCITRAL berupa *Model Law*, yang sifatnya tidak mengikat, namun menjadi acuan atau model bagi negara-negara untuk mengadopsinya atau memberlakukannya dalam hukum nasional.

Perdagangan dan/atau transaksi kini bisa dilakukan dengan memanfaatkan internet. Transaksi yang mulanya banyak dilakukan dengan cara-cara tradisional, saat ini bisa dilakukan dengan lebih mudah tentunya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi salah satunya yaitu internet.

Perkembangan internet menjadi sangat hebat karena pengaruh dari internet berhasil mengubah pola pikir dan pola hidup banyak orang. Salah satu kenyataan sosial yang menunjukkan kemajuan teknologi dapat mengubah pola hidup orang adalah dengan banyaknya transaksi yang tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan kini beralih melakukan transaksi dengan menggunakan sistem transaksi secara online. Dari kenyataan tersebut, menggambarkan bahwa pola hidup masyarakat, yang semula sistem transaksi perdagangan berbasis kertas bergeser ke sistem yang berbasis pada non kertas (digital).⁸

Namun, jika dilihat dari aturan yang ada di dalam KUH Perdata, pengakuan transaksi secara elektronik ini masih menjadi persoalan yang pelik. Di dalam Pasal 1313 KUH Perdata tertulis “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Tidak ada pengaturan bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis. Maka jika mengacu dari Pasal 1313 KUH Perdata tentang definisi perjanjian, perjanjian elektronik dapat dikatakan sah. Walaupun pada prakteknya perjanjian biasa dibuat dalam bentuk tertulis dan bila perlu dituangkan dalam bentuk akta notaris. Namun tidak dijelaskan

⁸ Ridwan Khairandy, 2001, *Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi Electronic Commerce*, hlm.1

bahwa perjanjian harus dituangkan dalam bentuk lisan, tulisan, atau media yang lainnya. Sehingga perjanjian yang tidak dituangkan diatas hitam dan putih pun dibolehkan. Dan pada masa kini perjanjian juga bisa dituangkan dalam bentuk elektronik, salah satunya adalah transaksi yang bisa dilakukan dengan aplikasi paytren.

Di dalam internet masa kini ada banyak sekali wadah atau aplikasi juga situs-situs lainnya yang mewadahi para pengguna yaitu masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan, salah satunya adalah kegiatan bertransaksi secara *online*. Terdapat beberapa situs dan aplikasi yang mengharuskan para penggunanya untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu sebelum melakukan sebuah transaksi, namun ada juga yang tidak. Salah satunya dari sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi *online* saat ini adalah aplikasi paytren.

Paytren adalah sebuah aplikasi murni karya anak bangsa, yaitu seorang ustadz yang juga sudah tidak asing lagi ditelinga para masyarakat di Indonesia pada khususnya, yaitu Yusuf Mansyur. Paytren merupakan sebuah solusi yang cerdas pada masa kini. Ditengah gemerlapnya persaingan usaha yang menjanjikan, Paytren muncul dengan warna yang berbeda, karena bukan sebuah aplikasi biasa. Aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi yang cerdas, dimana hanya dengan satu aplikasi ini kita dapat dengan mudah melakukan banyak transaksi, tanpa harus repot-repot pergi ke luar, mengeluarkan biaya untuk bensin, belum lagi mengorbankan waktu untuk menuju tempat pembayaran. Dengan aplikasi ini, semua persoalan bisa teratasi dengan sangat

mudah.

Aplikasi paytren ini menyediakan berbagai layanan. Diantara layanan yang disediakan ada yang untuk pembelian tiket pesawat, pembelian kereta api, pemesanan kamar hotel, dan lain sebagainya. Dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu, dan membayar sejumlah harga yang sudah ditentukan, dan kemudian mengisikan saldo pada paytren. Setelah proses tersebut dilakukan, maka penggunaanya sudah dapat melakukan berbagai macam transaksi yang tersedia. Begitu mudahnya masyarakat masa kini dalam memenuhi kebutuhannya.

Kegiatan bisnis perdagangan melalui internet atau *e-commerce* ini telah banyak dilakukan setiap orang karena transaksi jual beli secara elektronik ini dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Dengan demikian transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa tatap muka antara para pihaknya. Mereka mendasari transaksi tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain.

Jika menelisik salah satu dari syarat sah perjanjian yang termaktub dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kecakapan hukum bagi para pihaknya. Dalam transaksi konvensional di mana para pihak saling bertemu, tidak sulit untuk melihat apakah perjanjian yang dibuat memenuhi syarat-syarat tersebut. Permasalahan timbul dalam hal transaksi dilakukan tanpa adanya pertemuan antar para pihak. Maka hal ini bisa menjadi sedikit permasalahan, tersebut bisa jadi yang melakukan transaksi elektronik adalah

seorang anak yang belum cakap hukum. Dan menjadi suatu hal yang tidak mudah jika didalam dunia maya untuk mengetahui identitas para pihak yang melakukan transaksi sudah cakap atau belum.

Dibalik perkembangan teknologi yang semakin hari semakin pesat, termasuk dalam bidang *e-commerce*. Sebetulnya masih banyak tersimpan pertanyaan dan keraguan dari masyarakat terkait dengan kepastian hukum untuk menggunakan fasilitas ini karena sifatnya yang tidak nyata secara fisik. Kebanyakan masyarakat di Indonesia masih awam dengan teknologi, terlebih lagi dalam hal aturan hukum. Masyarakat belum mengetahui cara untuk membuat perjanjian dibawah tangan secara elektronik. Dan juga tidak jarang yang belum mengetahui apa landasan hukum jika bertransaksi secara elektronik. Bagaimanakah sebuah transaksi yang dilakukan secara online dapat diakui keabsahannya dimata hukum. Karena itulah masyarakat kita masih perlu diberikan sosialisasi hukum terkait posisi mereka masing-masing, baik sebagai pelaku usaha atau konsumen. Maka untuk itu demi menjawab permasalahan tadi, penulis melakukan penelitian ilmiah mengenai analisis yuridis keabsahan kesepakatan melalui transaksi online pada Paytren ditinjau dari hukum perjanjian Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka agar lebih jelasnya penulis merangkum rumusan masalah pokoknya yaitu kapan terjadinya kesepakatan dari transaksi yang dilakukan secara *online*

melalui aplikasi paytren berdasarkan hukum perjanjian di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dari penelitian ini penulis bertujuan untuk :

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui keabsahan kesepakatan dari transaksi yang dilakukan secara *online* melalui aplikasi paytren berdasarkan hukum perjanjian di Indonesia.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan mendapatkan manfaat diantaranya

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen atau pembaca lainnya yang tertarik pada hukum perdata khususnya perjanjian.

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi atas masalah yang diteliti.

b. Hasil penelitian ini dapat mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang

didapatkan.

- c. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan karya ilmiah dari penulis dalam perkembangan hukum perdata bermanfaat sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang.